



SALINAN

BUPATI PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 871/346/KPTS/PM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 891 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021, Kabupaten Pulau Morotai mendapat alokasi formasi sebanyak 166 untuk mengangkat Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021, perlu dibentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 06 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 06).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021, dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia bertugas menyelenggarakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 hingga selesai.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Hasil Penerimaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 dilaporkan ke Bupati Pulau Morotai selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Morotai Selatan
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
4. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara di Manado;
5. Ketua DPRD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Kepala Dinas, Badan, dan Kantor se-Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
7. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 871/346/CPNS-PM/2021
TANGGAL 14 JUNI 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAAN CALON
PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KABUPATEN
PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN PANITIA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2021.

Pelindung : Bupati Pulau Morotai
Pengarah : Wakil Bupati Pulau Morotai
Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Ketua : Asisten II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian
Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Anggota : 1. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum
2. Asisten III Bidang Kesejahteraan
3. Staf Khusus Bupati Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi
4. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik
5. Staf Ahli Bidang SDM dan Kemasyarakatan
6. Kepala Inspektorat
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian
8. Kepala Dinas Kesehatan Dan KB
9. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
12. Staf Badan Kepegawaian Daerah
13. Staf Dinas Kesehatan dan KB
14. Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
16. Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

